

# TAHAP DAN JALUR PENDAFTARAN SPMB

JAWA TIMUR

TAHUN AJARAN  
2026/2027

 PRA  
PENDAFTARAN

 PENGAMBILAN  
PIN

 PENDAFTARAN

 SELEKSI

 PENGUMUMAN

 DAFTAR  
ULANG

1

2

3

4

5

6



# TAHAP DAN JALUR PENDAFTARAN SPMB TAHUN 2026

## SPMB Tahun 2025

- Tahap I** (Online)
  - Jalur Afirmasi (SMA/SMK)
  - Jalur Mutasi Orang Tua/wali (SMA/SMK)
  - Jalur Prestasi Hasil Lomba (SMA/SMK)
- Tahap II** (Online) Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA)
- Tahap III** (Online) Jalur Domisili (SMA/SMK)
- Tahap IV** (Online) Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMK)

## SPMB Tahun 2026

- Tahap I** (Online) Jalur Domisili (SMA/SMK)
- Tahap II** (Online)
  - Jalur Afirmasi (SMA/SMK)
  - Jalur Mutasi Orang Tua/wali (SMA/SMK)
  - Jalur Prestasi Hasil Lomba (SMA/SMK)
- Tahap III** (Online) Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA)
- Tahap IV** (Online) Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMK)

AYO DAFTAR  
KE SEKOLAH  
IMPIANMU!



2. Ketentuan mengenai tahap dan **jalur pendaftaran SPMB dikecualikan** untuk Satuan Pendidikan sebagai berikut:

- a. Satuan Pendidikan kerja sama;
- b. Satuan Pendidikan Indonesia di luar negeri
- c. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus; SLB
- d. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan khusus (SMA Negeri Olahraga, SMKN 12 Surabaya, SMKN Maritim Lamongan, SMKN 5 Malang, dan SMAN Model Terpadu Bojonegoro);
- e. Satuan Pendidikan berasrama (SMAN Taruna Nala Jawa Timur di Kota Malang, SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur di Kota Madiun, SMAN 2 Taruna Bhayangkara Jawa Timur di Kabupaten Banyuwangi, SMAN 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur di Kota Kediri, SMAN 1 Taruna Madani Jawa Timur di Bangil Pasuruan, dan SMAN 2 Taruna Pamong Praja Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro),
- f. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus Satuan Pendidikan SMA Terbuka di Jawa Timur (SMAN Kepanjen Kab. Malang, SMAN Rejotangan Kab. Tulungagung, dan SMAN 4 Kota Kediri);
- g. Satuan Pendidikan di wilayah Blank Spot jaringan selular (SMA Negeri 1 Masalembu); dan
- h. Satuan Pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah murid dalam 1 (satu) rombongan belajar.



# TAHAPAN PELAKSANAAN SPMB JATIM 2026

## Tahap 1

### Jalur Domisili

- ✓ SMA **(35%)**
- ✓ SMK **(10%)**



## Tahap 2

- ✓ Jalur Afirmasi SMA **(30%)**
- ✓ Jalur Afirmasi SMK **(15%)**
- ✓ Jalur Mutasi SMA/SMK **(5%)**
- ✓ Jalur Prestasi Hasil Lomba SMA/SMK **(5%)**



## Tahap 3

### Jalur Nilai Prestasi Akademik SMA **(25%)**



## Tahap 4

### Jalur Nilai Prestasi Akademik SMK **(65%)**



# JALUR SPMB JATIM 2026 – JENJANG SMA

## 1. JALUR DOMISILI SMA (35%)

- Domisili reguler lulusan 2026 19% dan lulusan sebelum 2026 1%
- Domisili sebaran lulusan 2026 15%
- dalam rayon
- pilihan maksimal 3 sekolah

## 2. JALUR AFIRMASI (30%)

- Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) Dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), Nilai Akademik KETM, Anak Buruh KETM dan Penyandang Disabilitas.
- dalam rayon/luar rayon berbatasan
  - pilihan 1 sekolah

## 5. JALUR NILAI PRESTASI AKADEMIK (25%)

- Lulusan 2026 24 % dan lulusan sebelum tahun 2026 1%
- Gabungan rerata nilai rapor semester 1 – 5 (60%), dan rerata nilai TKA calon murid baru/Indeks Sekolah Asal (40%).
- dalam rayon/luar rayon kab/kota yang berbatasan
- pilihan maksimal 3 sekolah

## 3. JALUR MUTASI ORANG TUA/WALI (5%)

- Mutasi tugas ortu/wali, anak guru/tenaga kependidikan selain pendidik
- dalam rayon/luar rayon berbatasan
  - pilihan 1 sekolah

## 4. PRESTASI HASIL LOMBA (5%)

- Prestasi Lomba Akademik Dan Lomba Non Akademik
- dalam rayon/luar rayon kab/kota berbatasan
  - pilihan 1 sekolah



# JALUR SPMB JATIM 2026 – JENJANG SMK

## 1. JALUR DOMISILI (10%)

- dalam rayon/luar rayon
- pilihan maksimal 3 konsentrasi keahlian

## 2. JALUR AFIRMASI (15%)

Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) Dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), Nilai Akademik KETM, Anak Buruh KETM dan Penyandang Disabilitas.

- dalam rayon/luar rayon
- pilihan 1 konsentrasi keahlian

15%

10%

5%

5%

65%

## 3. JALUR MUTASI ORANG TUA/WALI (5%)

Mutasi tugas ortu/wali, anak guru/ tenaga kependidikan selain pendidik

- dalam rayon/luar rayon
- pilihan 1 konsentrasi keahlian

## 4. JALUR PRESTASI HASIL LOMBA (5%)

Prestasi Lomba Akademik Dan Lomba Non Akademik

- dalam rayon/luar rayon
- pilihan 1 konsentrasi keahlian

## 5. JALUR NILAI PRESTASI AKADEMIK (65%)

- Lulusan 2026 64 % dan lulusan sebelum tahun 2026 1%
- Gabungan rerata nilai rapor semester 1 – 5 (60%), dan rerata nilai TKA calon murid baru/Indeks Sekolah Asal (40%).
- dalam rayon/luar rayon
- pilihan maksimal 3 konsentrasi keahlian



TEKNIK  
MESIN



TEKNIK  
ELEKTRO



TEKNIK  
KOMPUTER



TATA  
BOGA



AKUNTANSI



BISNIS  
DARING



AGRIBISNIS



KESEHATAN



TIM SPMB  
CABDINDIK  
BLITAR

# JALUR DOMISILI SMA (35%)

## A. DOMISILI REGULER

LULUSAN 2026 = **19%**  
DOMISILI REGULER LULUSAN  
SEBELUM TAHUN 2026 = **1%**


Jalur domisili reguler Satuan Pendidikan SMA diperuntukkan bagi calon Murid baru yang berasal dari wilayah dalam rayon yang diperingkat berdasarkan kriteria pemeringkatan jalur domisili SMA sampai dengan mencapai kuota **19%** lulusan tahun 2026 atau **1%** lulusan sebelum 2026 dari daya tampung Satuan Pendidikan

## B. DOMISILI SEBARAN

LULUSAN TAHUN 2026 **15%**

Jalur domisili sebaran Satuan Pendidikan SMA diperuntukkan bagi calon Murid baru yang berasal dari semua kelurahan/desa di wilayah dalam rayon dengan dibagi rata sejumlah kelurahan/desa dari wilayah dalam rayon tersebut dengan kuota **15%** (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan, dan di masing-masing kelurahan/desa untuk lulusan tahun 2026 diperingkat berdasarkan kriteria pemeringkatan jalur domisili SMA;

### Penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan urutan prioritas:

- 
1. Nilai kemampuan akademik (= 60% rerata nilai rapor + 40% rerata nilai TKA) CMB Lulusan 2026; 60% rerata nilai rapor + 40% Indeks satuan Pendidikan SMP untuk lulusan sebelum tahun 2026
  2. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan; dan
  3. usia CMB yang lebih tua.

# JALUR DOMISILI SMK

## JALUR DOMISILI SMK (10%)

Jalur Domisili SMK diperuntukkan bagi calon Murid baru yang berdomisili di wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon;

### Urutan pemeringkatan berdasarkan urutan:

1. Jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan;
2. Jika jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon Murid baru yang lebih tua; dan;
3. Jika jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan, dan usia calon Murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

lebih lengkap tercantum pada kriteria pemeringkatan jalur domisili SMK.

# JALUR AFIRMASI SMA 30%

## A. KELUARGA EKONOMI TIDAK MAMPU & ADEM 13%

1. Terdaftar sebagai penerima bantuan Pemerintah Pusat/Daerah, antara lain : PIP, PKH, BPNT, BST, dan lainnya; dapat diakses di laman <https://cekbansos.kemensos.go.id>
2. KIS/SKTM TIDAK DIPERBOLEHKAN
3. Kepala SMA Wajib memvalidasi dan memverifikasi data/dokumen persyaratan seleksi
4. Seleksi berdasarkan jarak domisili terdekat ke sekolah tujuan, usia yang lebih tua

## B. NILAI AKADEMIK KETM 7%

1. Terdaftar sebagai penerima bantuan Pemerintah Pusat/Daerah, antara lain : PIP, PKH, BPNT, BST, dan lainnya;
2. Mempunyai Nilai Kemampuan Akademik minimal 85,00
3. KIS/SKTM TIDAK DIPERBOLEHKAN
4. Kepala SMA Wajib memvalidasi dan memverifikasi data/dokumen persyaratan seleksi
5. Seleksi berdasarkan jarak domisili terdekat ke sekolah tujuan, usia yang lebih tua

## C. ANAK BURUH KETM 5%

1. Terdaftar sebagai penerima bantuan Pemerintah Pusat/Daerah dan memiliki tanda anggota Serikat Buruh/Surat Keterangan dari Perusahaan;
2. KIS/SKTM TIDAK DIPERBOLEHKAN
3. Kepala SMA Wajib memvalidasi dan memverifikasi data/dokumen persyaratan seleksi
4. Seleksi berdasarkan jarak domisili terdekat ke sekolah tujuan, usia yang lebih tua

## D. PENYANDANG DISABILITAS 5%

1. Masuk kategori Disabilitas ringan dan telah menyelesaikan pendidikan jenjang SMP/ sederajat;
2. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis atau Lembaga Psikologi yang terakreditasi A yang diperoleh paling lama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran SPMB tahap I, dan/atau kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial); dan Hasil identifikasi dan asesmen dari Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs sederajat asal (format terlampir);
3. SMA wajib membentuk Tim Asesmen Seleksi
4. Kepala SMA Wajib memvalidasi dan memverifikasi data/dokumen persyaratan seleksi
5. Hanya dapat mendaftar pada Jalur Disabilitas Saja
6. Seleksi berdasarkan jarak domisili terdekat ke sekolah tujuan, usia yang lebih tua



### Catatan :

Kepala SMA Wajib memvalidasi dan memverifikasi data/dokumen persyaratan seleksi pada **semua jalur** pada butir yang tercantum.



# JALUR AFIRMASI SMK 15%

## A. KELUARGA EKONOMI TIDAK MAMPU & ADEM 7%

1. Terdaftar sebagai penerima bantuan Pemerintah Pusat/Daerah, antara lain : PIP, PKH, BPNT, BST, dan lainnya; dapat diakses di laman <https://cekbansos.kemensos.go.id>
2. **KIS/SKTM TIDAK DIPERBOLEHKAN**
3. Kepala SMAK Wajib memvalidasi dan memverifikasi data/dokumen persyaratan seleksi
4. Seleksi berdasarkan jarak domisili terdekat ke sekolah tujuan, usia yang lebih tua

## B. ANAK BURUH KETM 5%

1. Terdaftar sebagai penerima bantuan Pemerintah Pusat/Daerah dan memiliki tanda anggota Serikat Buruh/Surat Keterangan dari Perusahaan;
2. **KIS/SKTM TIDAK DIPERBOLEHKAN**
3. Kepala SMK Wajib memvalidasi dan memverifikasi data/dokumen persyaratan seleksi
4. Seleksi berdasarkan jarak domisili terdekat ke sekolah tujuan, usia yang lebih tua

## C. PENYANDANG DISABILITAS 3%

1. Masuk kategori Disabilitas ringan dan telah menyelesaikan pendidikan jenjang SMP/ sederajat;
2. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis atau Lembaga Psikologi yang terakreditasi A yang diperoleh paling lama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran SPMB tahap I, dan/atau kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial); dan Hasil identifikasi dan asesmen dari Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs sederajat asal (format terlampir);
3. SMK wajib membentuk Tim Asesmen Seleksi
4. Kepala SMK Wajib memvalidasi dan memverifikasi data/dokumen persyaratan seleksi
5. Hanya dapat mendaftar pada Jalur Disabilitas Saja
6. Seleksi berdasarkan jarak domisili terdekat ke sekolah tujuan, usia yang lebih tua



# JALUR MUTASI SMA/SMK 5%

## MUTASI TUGAS 3%

1. Mutasi tugas orang tua/wali melampirkan surat Mutasi tugas dari Instansi/Perusahaan paling lama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran SPMB tahap I
2. Mutasi tugas minimal antar Kabupaten/Kota dalam provinsi Jawa Timur, atau dari luar provinsi Jawa Timur;
3. Surat Keterangan Pindah Domisili (SKPD)/Surat Keterangan yang sejenis dari **Lurah/Kepada Desa dan hanya dapat digunakan daftar jalur mutasi tugas**
4. **Alamat yang tercantum dalam SKPD/Surat Keterangan Sejenis harus berada dalam rayon atau luar rayon berbatasan dengan alamat tempat orang tua/wali bertugas di instansi/perusahaan yang baru.**
5. Kepala SMA/SMK Wajib memvalidasi dan memverifikasi data/dokumen persyaratan seleksi
6. Seleksi berdasarkan urutan jarak domisili terdekat ke sekolah tujuan, usia yang lebih tua

## ANAK GTK 2%

1. Untuk anak Guru dan Tenaga Kependidikan SMAN, SMKN (ASN/NON ASN)
2. Hanya bisa mendaftar di tempat orang tuanya bertugas;
3. Melampirkan surat tugas orang tua murid;
4. Kepala SMA Wajib memvalidasi dan memverifikasi data/dokumen persyaratan seleksi
5. Seleksi berdasarkan urutan jarak domisili terdekat ke sekolah tujuan, usia yang lebih tua



# JALUR PRESTASI HASIL LOMBA 5%

LOMBA  
AKADEMIK  
2%

LOMBA  
NON AKADEMIK  
3%

1. Perlombaan/Kejuaraan yang dilaksanakan baik secara berjenjang atau tidak berjenjang;
2. Diselenggarakan oleh instansi pemerintah pusat/daerah, atau swasta yang bekerjasama dengan dinas Pendidikan/instansi pemerintah, di tingkat Kab/Kota, Provinsi, Nasional, dan Internasional;
3. Dalam hal penyelenggara lomba/kompetisi tidak termasuk dalam penyelenggara yang telah disebutkan pada angka 2, maka bukti atas prestasi wajib terdaftar pada laman <https://simt.kemendikdasmen.go.id>
4. Diberikan skor dengan ketentuan tertentu dari seluruh jenis perlombaan/kejuaraan;
5. Prestasi beregu jumlah yang diterima di setiap satuan pendidikan maksimal 2 (dua) anak dari setiap jenis perlombaan;
6. Legalisasi Sertifikat atau Piagam dilakukan oleh kepala sekolah asal;
7. Wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal;
8. Dibatasi maksimal 15 piagam/sertifikat hasil lomba Pemeringkatan Berdasarkan Urutan Prioritas
9. Apabila di dalam sertifikat tidak tertulis jenjang lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari Kepala Sekolah asal, tentang jenjang lombanya;
10. Bukti Prestasi/Penghargaan diterbitkan paling singkat 30 April 2026 dan paling lama saat calon murid baru mulai diterima di SMP/Sederajat kelas VII.
11. Golden Ticket Ketua OSIS/Penghafal Kitab Suci masing-masing 1 (satu) calon Murid baru.
12. Kepala SMA/SMK Wajib memvalidasi dan memverifikasi data/dokumen persyaratan seleksi

## Pemeringkatan Berdasarkan Urutan Prioritas

1. Hasil Pembobotan Prestasi Lomba
2. Jarak Domisili Terdekat dengan Satuan Pendidikan Tujuan
3. Rerata Nilai TKA
4. Rerata Nilai Rapor
5. Usia yang lebih tua



# GOLDEN TICKET

## KETUA OSIS

**GOLDEN TICKET** bagi Murid yang pernah menjabat sebagai Ketua OSIS. Hal ini, dalam rangka menjangking Murid yang multi talenta dan memiliki jiwa kepemimpinan, untuk mencetak generasi yang tangguh dan berkarakter sebagai calon pemimpin di masa depan;

1. Kuota 1 (satu) Murid di setiap SMA/SMK Negeri.
2. Dibuktikan dengan Keputusan Penetapan Kepengurusan Organisasi Kesiswaan yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal.
3. Jika pendaftar lebih dari satu, maka diperingkat berdasarkan urutan:
  - a. Total Skor semua Prestasi yang diperoleh;
  - b. Jarak Domisili Terdekat ke Satuan Pendidikan Tujuan
  - c. Rerata Nilai TKA calon murid baru;
  - d. Rerata nilai rapor dari Satuan Pendidikan asal
  - e. Usia yang lebih tua



# GOLDEN TICKET

## PENGHAFAL KITAB SUCI

**GOLDEN TICKET** bagi Murid Penghafal Kitab Suci. Hal ini dalam rangka menjangkau Murid yang memiliki jiwa spiritual, keimanan, dan ketaqwaan yang tinggi sebagai generasi muda yang berakhlak mulia:

1. Kuota 1 (satu) Murid di setiap SMA/SMK Negeri.
2. Sertifikat Penghafal Kitab Suci dikeluarkan oleh Pondok Pesantren/Lembaga Tahfidzul Qur'an/instansi, dan dilegalisir oleh instansi yang mengeluarkan sertifikat.
3. Skor Hafidz Qur'an dihitung berdasarkan jumlah Juz yang di hafal (untuk agama selain Islam diskor berdasarkan konversi).
4. Jika pendaftar lebih dari satu, maka diperingkat berdasarkan urutan:
  - a. Total Skor semua Prestasi yang diperoleh
  - b. Jarak Domisili Terdekat ke Satuan Pendidikan Tujuan
  - c. Rerata Nilai TKA CMB
  - d. Rerata nilai rapor dari Satuan Pendidikan asal
  - e. Usia yang lebih tua

BELAJAR,  
MENGHAFAL,  
BERAKHLAK  
MULIA



# SISTEMATIKA PENGHITUNGAN SKOR

JALUR PRESTASI

## HASIL LOMBA

pada

# SPMB

JAWA TIMUR

TAHUN AJARAN 2026/2027

### RUMUS SKOR

$$\text{Skor Akhir} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100$$



# SISTEMATIKA PENGHITUNGAN SKOR JALUR PRESTASI HASIL LOMBA

**TABEL 1: PRESTASI BERJENJANG (INDIVIDU)**

Juara	Kab/ Kota	Provinsi	Nasional	Internasional
I	16	32	64	128
II	8	16	32	64
III	4	8	16	32

**TABEL 3: PRESTASI TIDAK BERJENJANG (INDIVIDU)**

Juara	Kab/ Kota	Provinsi	Nasional	Internasional
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

**TABEL 2: PRESTASI BERJENJANG (BEREGU)**

Juara	Kab/ Kota	Provinsi	Nasional	Internasional
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

**TABEL 4: PRESTASI TIDAK BERJENJANG (BEREGU)**

Juara	Kab/ Kota	Provinsi	Nasional	Internasional
I	4	8	16	32
II	2	4	8	16
III	1	2	4	8

Delegasi Satuan Pendidikan yang dikirim di tingkat Provinsi/Nasional/Internasional, skor dihitung dengan cara

- Delegasi Individu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Berjenjang (individu) sesuai tingkatannya;
- Delegasi Beregu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Berjenjang (beregu) sesuai tingkatannya.

# SISTEMATIKA PENGHITUNGAN SKOR JALUR PRESTASI HASIL LOMBA

Khusus Ketua OSIS/MPK/Kepanduan skoring sebagai berikut :

- 1) Ketua OSIS/MPK/Kepanduan di tingkat sekolah memperoleh **skor = 8;**
- 2) Ketua OSIS/MPK/Kepanduan di Tingkat kabupaten/kota memperoleh **skor = 16;**



# SISTEMATIKA PENGHITUNGAN SKOR JALUR PRESTASI HASIL LOMBA

Khusus Hafidz Qur'an skoring sebagai berikut :

Jumlah Juz	Skor
1 s.d. 6	4
7 s.d. 11	8
12 s.d. 17	16
18 s.d. 23	32
24 s.d. 29	64
30	128



# SISTEMATIKA PENGHITUNGAN SKOR JALUR PRESTASI HASIL LOMBA

KONVERSI KITAB SUCI AGAMA KRISTEN sebagai berikut:

No	Konversi Jumlah Kitab	
	Jumlah Kitab	Setara Jumlah Juz
1	1 s.d. 2	1 Juz
2	3 s.d. 4	2 Juz
3	5 s.d. 6	3 Juz
4	7 s.d. 8	4 Juz
5	9 s.d. 11	5 Juz
6	12 s.d. 13	6 Juz
7	14 s.d. 15	7 Juz
8	16 s.d. 17	8 Juz
9	18 s.d. 20	9 Juz
10	21 s.d. 22	10 Juz

No	Konversi Jumlah Kitab	
	Jumlah Kitab	Setara Jumlah Juz
11	23 s.d. 24	11 Juz
12	25 s.d. 26	12 Juz
13	27 s.d. 29	13 Juz
14	30 s.d. 31	14 Juz
15	32 s.d. 33	15 Juz
16	34 s.d. 35	16 Juz
17	36 s.d. 37	17 Juz
18	38 s.d. 40	18 Juz
19	41 s.d. 42	19 Juz
20	43 s.d. 44	20 Juz

No	Konversi Jumlah Kitab	
	Jumlah Kitab	Setara Jumlah Juz
21	45 s.d. 46	21 Juz
22	47 s.d. 49	22 Juz
23	50 s.d. 51	23 Juz
24	52 s.d. 53	24 Juz
25	54 s.d. 55	25 Juz
26	56 s.d. 58	26 Juz
27	59 s.d. 60	27 Juz
28	61 s.d. 62	28 Juz
29	63 s.d. 64	29 Juz
30	65 s.d. 66	30 Juz



# SISTEMATIKA PENGHITUNGAN SKOR JALUR PRESTASI HASIL LOMBA

KONVERSI KITAB SUCI AGAMA KATOLIK sebagai berikut:

No	Konversi Jumlah Kitab	
	Jumlah Kitab	Setara Jumlah Juz
1	1 s.d. 2	1 Juz
2	3 s.d. 4	2 Juz
3	5 s.d. 7	3 Juz
4	8 s.d. 9	4 Juz
5	10 s.d. 12	5 Juz
6	13 s.d. 14	6 Juz
7	15 s.d. 17	7 Juz
8	18 s.d. 19	8 Juz
9	20 s.d. 22	9 Juz
10	23 s.d. 24	10 Juz

No	Konversi Jumlah Kitab	
	Jumlah Kitab	Setara Jumlah Juz
11	25 s.d. 27	11 Juz
12	28 s.d. 29	12 Juz
13	30 s.d. 32	13 Juz
14	33 s.d. 34	14 Juz
15	35 s.d. 36	15 Juz
16	37 s.d. 39	16 Juz
17	40 s.d. 41	17 Juz
18	42 s.d. 44	18 Juz
19	45 s.d. 46	19 Juz
20	47 s.d. 49	20 Juz

No	Konversi Jumlah Kitab	
	Jumlah Kitab	Setara Jumlah Juz
21	50 s.d. 51	21 Juz
22	52 s.d. 54	22 Juz
23	55 s.d. 56	23 Juz
24	57 s.d. 59	24 Juz
25	60 s.d. 61	25 Juz
26	62 s.d. 64	26 Juz
27	65 s.d. 66	27 Juz
28	67 s.d. 69	28 Juz
29	70 s.d. 71	29 Juz
30	72 s.d. 73	30 Juz



# SISTEMATIKA PENGHITUNGAN SKOR JALUR PRESTASI HASIL LOMBA

KONVERSI KITAB SUCI AGAMA HINDU sebagai berikut:

No	Konversi Jumlah Kitab	
	Jumlah Kitab	Setara Jumlah Juz
1	1	1 Juz
2	2	2 Juz
3	3	3 Juz
4	4	4 Juz
5	5	5 Juz
6	6	6 Juz
7	7	7 Juz
8	8	8 Juz
9	9	9 Juz

No	Konversi Jumlah Kitab	
	Jumlah Kitab	Setara Jumlah Juz
11	10	16 Juz
12	11	18 Juz
13	12	20 Juz
14	13	21 Juz
15	14	23 Juz
16	15	25 Juz
17	16	27 Juz
18	17	28 Juz
19	18	30 Juz

# JALUR NILAI PRESTASI AKADEMIK

Gabungan Rerata Nilai Rapor Semester 1 sampai 5 dan Rerata Nilai TKA calon murid baru/Indeks Sekolah Asal.

**SMA**

**25%**

=

**24%**

lulusan 2026,

**1%**

lulusan  
sebelum 2026

**NILAI KEMAMPUAN AKADEMIK**



**RERATA NILAI  
RAPOR SEMESTER  
1 - 5  
(BOBOT 60%)**



**LULUSAN 2026  
RERATA NILAI TKA  
(CMB SMP sederajat)  
BOBOT 40%**



**LULUSAN SEBELUM 2026  
INDEKS SATUAN  
PENDIDIKAN ASAL  
(CMB SMP sederajat)  
BOBOT 40%**

**SMK**

**65%**

=

**64%**

lulusan 2026,

**1%**

lulusan  
sebelum 2026





# NILAI KEMAMPUAN AKADEMIK

RERATA NILAI RAPOR  
SEMESTER 1 – 5  
(BOBOT **60%**)

LULUSAN 2026  
RERATA NILAI TKA  
(CMB SMP sederajat)  
BOBOT **40%**

LULUSAN SEBELUM 2026  
INDEKS SATUAN  
PENDIDIKAN ASAL  
(CMB SMP sederajat)  
BOBOT **40%**


Nilai Mata Pelajaran (pengetahuan)  
diambil dari :

1. Pendidikan Agama (Mt&/ = nilai rata2 agama)
2. Pendidikan Pancasila
3. Bahasa Indonesia
4. Matematika
5. Ilmu Pengetahuan Alam
6. Ilmu Pengetahuan Sosial
7. Bahasa Inggris

nilai kemampuan akademik yang diperoleh dari gabungan rata-rata nilai rapor dengan bobot **60%** (enam puluh persen), dan rata-rata nilai yang diperoleh calon Murid baru dari hasil TKA yang terdapat pada Daftar Kolektif Hasil TKA (DKHTKA) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk lulusan SMP/MTs/Sederajat tahun 2026 atau indeks satuan pendidikan SMP/MTs/Sederajat asal yang diperoleh dari indeks satuan pendidikan SMP/MTs/Sederajat pada SPMB tahun 2025 untuk lulusan SMP/MTs/Sederajat sebelum tahun 2026 dengan bobot **40%** (empat puluh persen);

Pemeringkatan Jalur Nilai Prestasi Akademik SMA/SMK Berdasarkan Urutan Prioritas

1. Nilai kemampuan akademik
2. Jarak Domisili Terdekat dengan Satuan Pendidikan Tujuan
3. Rerata Nilai TKA CMB/IndeksSatuan Pendidikan Asal
4. Rerata Nilai Rapor Tiap Mapel dengan urutan:
  - a. Pendidikan Agama (Mts/ = nilai rata2 agama)
  - b. Pendidikan Pancasila
  - c. Bahasa Indonesia
  - d. Matematika
  - e. Ilmu Pengetahuan Alam
  - f. Ilmu Pengetahuan Sosial
  - g. Bahasa Inggris



# PEMERINGKATAN JALUR

# SPMB

## JAWA TIMUR

TAHUN AJARAN 2026/2027

- CEK PENGUMUMAN
- LIHAT PERINGKAT
- PERSIAPKAN DIRI
- RAIH PRESTASI!

### HASIL PEMERINGKATAN

NO	NAMA	JALUR	PERINGKAT
1	[User Icon]	[Blue Bar]	1
2	[User Icon]	[Green Bar]	2
3	[User Icon]	[Red Bar]	3
4	[User Icon]	[Yellow Bar]	
5	[User Icon]	[Purple Bar]	

CEK HASILNYA!  
PASTIKAN  
POSISIMU!

BELAJAR  
& USAHA  
TERBAIK!

JALUR DOMISILI

JALAR AFIRMASI

JALUR PRESTASI

JALUR MUTASI

# PEMERINGKATAN JALUR DOMISILI SMA



Apabila pendaftar jalur domisili SMA melebihi kuota daya tampung Satuan Pendidikan, maka mekanisme pemeringkatan berdasarkan urutan sebagai berikut:

## I. Pilihan Satuan Pendidikan SMA ke-1 (satu) diperingkat lebih dulu pada:

**A.** Jalur domisili reguler lulusan 2026 (kuota 19%) atau lulusan sebelum 2026 (kuota 1%) dengan pemeringkatan berdasarkan urutan prioritas:

- 1 Nilai Kemampuan Akademik;
- 2 Jarak Domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan;
- 3 Usia calon murid baru yang lebih tua; dan
- 4 Waktu pendaftaran.

**B.** Jika tidak diterima pada jalur domisili reguler lulusan 2026 (19%), maka diperingkat pada jalur domisili sebaran lulusan 2026 (15%) di masing-masing kelurahan/desa dengan pemeringkatan berdasarkan urutan prioritas seperti pada **huruf A nomor (1), (2), (3), dan 4).**

**II.** Jika Satuan Pendidikan SMA Pilihan ke-1 (satu) tidak diterima, maka diikutkan pemeringkatan pada SMA Pilihan ke-2 (dua) dengan ketentuan seperti pada **romawi I huruf A dan B.**

**III.** Jika Satuan Pendidikan SMA Pilihan ke-2 (dua) masih tidak diterima, maka diikutkan pemeringkatan pada SMA Pilihan ke-3 (tiga) dengan ketentuan seperti pada **romawi I huruf A dan B.**

**SISA KUOTA JALUR DOMISILI SMA DIMASUKKAN DALAM PEMENUHAN KUOTA SMA (SETELAH JALUR NILAI PRESTASI AKADEMIK SMA)**





# PEMERINGKATAN **JALUR DOMISILI SMK**



Apabila pendaftar jalur domisili SMK melebihi kuota daya tampung Satuan Pendidikan, maka mekanisme pemeringkatan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

- 1.** Pilihan Konsentrasi Keahlian pada Satuan Pendidikan SMK pilihan ke-1 (satu) diperingkat lebih dulu dengan pemeringkatan berdasarkan urutan:
  - a. Jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan;
  - b. usia calon murid baru yang lebih tua; dan;
  - c. waktu pendaftaran.
- 2.** Jika tidak diterima di Konsentrasi Keahlian pada Satuan Pendidikan SMK pilihan ke-1 (satu), maka diperingkat di Konsentrasi Keahlian pada SMK pilihan ke-2 (dua) dengan kriteria pemeringkatan seperti pada nomor 1 huruf a, b, dan c
- 3.** Jika tidak diterima di Konsentrasi Keahlian pada Satuan Pendidikan SMK pilihan ke-2 (dua), maka diperingkat di Konsentrasi keahlian pada SMK pilihan ke-3 (tiga) dengan kriteria pemeringkatan seperti pada nomor 1 huruf a, b, dan c



**SISA KUOTA JALUR DOMISILI SMK DIMASUKKAN DALAM PEMENUHAN KUOTA SMK (SETELAH JALUR NILAI PRESTASI AKADEMIK SMK)**



# PEMERINGKATAN JALUR AFIRMASI NILAI AKADEMIK KETM SMA

Untuk jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu dan jalur afirmasi nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu mengikuti aturan pemeringkatan sebagai berikut :

- 1.** Semua calon murid baru yang mendaftar jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu yang mempunyai nilai akhir paling kecil 85,00 (delapan puluh lima koma nol-nol) secara sistem diperingkat lebih dulu di jalur afirmasi nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. Jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan
  - b. usia calon murid baru yang lebih tua.
  - b. waktu pendaftaran.
- 2.** Jika calon murid baru tersebut tidak masuk pemeringkatan atau sudah berada di luar kuota 7% (tujuh persen) untuk jalur afirmasi nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu, maka secara sistem akan diperingkat pada jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu dengan kuota 13% (tiga belas persen) dari daya tampung sekolah.



# PEMERINGKATAN JALUR AFIRMASI SMA/SMK

Untuk jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu, jalur afirmasi anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan jalur afirmasi **disabilitas** jika pendaftar melebihi kuota daya tampung Satuan Pendidikan, maka diperingkat berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan
2. usia calon murid baru yang lebih tua.
3. waktu pendaftaran.



➤ **SISA KUOTA JALUR AFIRMASI SMA/SMK DIMASUKKAN DALAM JALUR MUTASI DAN/ATAU JALUR PRESTASI HASIL LOMBA.**



➤ **SISA KUOTA TAHAP 2 DIMASUKKAN DALAM PEMENUHAN KUOTA.**



# PEMERINGKATAN

## JALUR MUTASI ORANG TUA SMA/SMK

Apabila pendaftar melebihi kuota daya tampung Satuan Pendidikan, maka pemeringkatan berdasarkan urutan prioritas:

1. Jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan
2. usia calon murid baru yang lebih tua.
3. waktu pendaftaran.



➤ SISA KUOTA JALUR MUTASI SMA/SMK DIMASUKKAN DALAM JALUR AFIRMASI DAN/ATAU JALUR PRESTASI HASIL LOMBA.



➤ SISA KUOTA TAHAP 2 DIMASUKKAN DALAM PEMENUHAN KUOTA.

# PEMERINGKATAN JALUR PRESTASI HASIL LOMBA SMA/SMK



## Kriteria Pemeringkatan Jalur Prestasi Hasil Lomba (SMA/SMK)

Jalur Prestasi Hasil Lomba bidang Akademik dan Non Akademik, diperingkat berdasarkan urutan prioritas :

1. Perolehan skor prestasi.
2. jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan
3. Rerata nilai TKA calon Murid baru.
4. rerata nilai rapor.
5. usia calon murid baru yang lebih tua.

➔ SISA KUOTA JALUR MUTASI SMA/SMK DIMASUKKAN DALAM JALUR AFIRMASI DAN/ATAU JALUR PRESTASI HASIL LOMBA.

➔ SISA KUOTA TAHAP 2 DIMASUKKAN DALAM PEMENUHAN KUOTA.





# PEMERINGKATAN JALUR NILAI PRESTASI AKADEMIK SMA



Apabila pendaftar Jalur Nilai Prestasi Akademik SMA melebihi kuota daya tampung Satuan Pendidikan, maka mekanisme pemeringkatan berdasarkan urutan sebagai berikut:

1. Pilihan Satuan Pendidikan SMA ke-1 (satu) diperingkat lebih dulu dengan pemeringkatan sesuai urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. nilai kemampuan akademik;
  - b. jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan;
  - c. Rerata nilai TKA calon Murid baru lulusan 2026; atau indeks satuan Pendidikan asal lulusan sebelum 2026
  - d. urutan perolehan rerata nilai rapor mata pelajaran:
    - 1) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
    - 2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila
    - 3) Bahasa Indonesia
    - 4) Matematika
    - 5) Ilmu Pengetahuan Alam
    - 6) Ilmu Pengetahuan Sosial
    - 7) Bahasa Inggris
  - e. waktu pendaftaran.
2. Jika tidak diterima di Satuan Pendidikan SMA pilihan ke-1 (satu), maka diperingkat di SMA pilihan ke-2 (dua) dengan kriteria pemeringkatan seperti pada nomor 1 huruf a, b, c, d, dan e; dan
3. Jika tidak diterima di Satuan Pendidikan SMA pilihan ke-2 (dua), maka diperingkat di Satuan Pendidikan SMA pilihan ke-3 (tiga) dengan kriteria pemeringkatan seperti pada nomor 1 huruf a, b, c, d, dan e.

**SISA KUOTA TAHAP 3 (NILAI PRESTASI AKADEMIK SMA) DIMASUKKAN DALAM PEMENUHAN KUOTA.**

# PEMERINGKATAN JALUR NILAI PRESTASI AKADEMIK SMK

Apabila pendaftar Jalur Nilai Prestasi Akademik SMK melebihi kuota daya tampung Satuan Pendidikan, maka mekanisme pemeringkatan berdasarkan urutan sebagai berikut :

**1. Pilihan Konsentrasi Keahlian Satuan Pendidikan SMK ke-1 (satu) diperingkat lebih dulu dengan pemeringkatan sesuai urutan prioritas sebagai berikut:**

- a. nilai kemampuan akademik;
- b. jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan;
- c. Rerata nilai TKA calon Murid baru lulusan 2026; indeks satuan Pendidikan asal lulusan sebelum 2026
- d. urutan perolehan rerata nilai rapor mata pelajaran:
  - 1) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
  - 2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila
  - 3) Bahasa Indonesia
  - 4) Matematika
  - 5) Ilmu Pengetahuan Alam
  - 6) Ilmu Pengetahuan Sosial
  - 7) Bahasa Inggris
- e. waktu pendaftaran.

**2. Jika tidak diterima di konsentrasi keahlian Satuan Pendidikan SMK pilihan ke-1 (satu), maka diperingkat di konsentrasi keahlian SMK pilihan ke-2 (dua) dengan kriteria pemeringkatan seperti pada nomor 1) huruf a, b, c, d, dan e; dan**

**3. Jika tidak diterima di konsentrasi keahlian Satuan Pendidikan SMK pilihan ke-2 (dua), maka diperingkat di konsentrasi keahlian Satuan Pendidikan SMK pilihan ke-3 (tiga) dengan kriteria pemeringkatan seperti pada nomor 1 huruf a, b, c,d dan e.**

**SISA KUOTA TAHAP 4 (NILAI PRESTASI AKADEMIK SMK) DIMASUKKAN DALAM PEMENUHAN KUOTA.**